

**TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA
RESEP DOKTER**

SKRIPSI



OLEH :
MEHISA SURROHMAH
NBI : 1311900117

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA
RESEP DOKTER**

SKRIPSI



Oleh:

MEILISA NURROHMAH

NBI : 1311900117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA
RESEP DOKTER**

SKRIPSI



Oleh:
MEILISA NURROHMAH
NBI : 1311900117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP
DOKTER**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Meilisa Nurrohmah

NBI : 1311900117

Dosen Pembimbing



Dr. Hufron S.H., M.H.

NPP: 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUDI *ONLINE* SLOT
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

OLEH:

Meilisa Nurrohmah

NBI: 1311900117

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 6
Januari 2023 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan
No.1426/ST/FH/XII/2022
Tanggal : 6 Januari 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP: 20310130611

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H.
NPP: 20310870120

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Meilisa Nurrohmah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (mahasiswa menuliskan nama jurnalnya):

“TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TENPA RESEP DOKTER”

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka sayabersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, _____

Yang membuat pernyataan,



HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meilisa Nurrohmah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **“TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, November 2023
Yang Membuat Pernyataan,



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meilisa Nurrohmah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, November 2023
Yang Membuat Pernyataan,



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILIMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Meilisa Nurrohmah
Nomor Mahasiswa : 1311900117

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP
DOKTER”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, November 2023
Yang Membuat Pernyataan,



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran serta memudahkan semuanya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan mudah. Karena hal tersebut, skripsi ini penulis persembahkan kepada

- 1. Kedua orang tua penulis tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;*
- 2. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat penulis menuntut ilmu.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusulunya kepada:

1. Bapak Dr. Hufron S.H.,MH. selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan tambahan ilmu serta wawasan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto, MM., CMA., CPAI. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kesempatan dan fasilitas serta bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya program sarjana Hukum.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH selaku Kaprodi sarjana (S1) program studi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu saya melawati proses kelancaran perkuliahan.
5. Muh. Jufri Ahmad S.H.,M.H.,M.M. selaku Dosen Wali yang telah membantu mengarahkan menyusun KRS (Kartu Rencana Studi) selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan wawasan di bidang hukum saat dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Seluruh civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terutama Fakultas Hukum yang telah menyediakan sarana pembelajaran

dengan baik sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan membantu administrasi selama perkuliahan.

8. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dengan penuh kasih sayang dan segala ketabahan serta penuh perjuangan dalam membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang baik, tangguh dalam menghadapi kehidupan dan ingin anaknya menjadi orang sukses kedepannya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga mereka dapat melihat seberapa sukses penulis nantinya juga semoga dilancarkan selalu rezekinya. Terimakasih atas doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak Perempuan sekandung saya yang telah mensupport dana keuangan saya secara penuh. Terimakasih karena telah menjadi kakak perempuan yang begitu mengerti saya, semoga Allah SWT selalu melancarkan rezeki dan dilancarkan kehidupannya.
10. Kakak Laki-laki sekandung saya yang selama ini telah memberikan supportnya dengan sering membelikan makanan-makanan yang saya sukai. Terimakasih atas kemurahan hatinya semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dalam keluarga kecilmu.
11. Teman seangkatan sekaligus teman terdekat saya Arifah Moerfitria Bintoro yang selama ini selalu ada bersama saya. Terimakasih telah menjadi teman dekat dan teman berdebat yang begitu menyenangkan. Semoga pertemanan kita bukan hanya sebatas teman sekampus, mari bertemu di titik kesuksesan bersama.
12. Teman-teman seangkatan dan teman seperjuangan saya Tio Fernida Siregar, Idzati Fitri N, Ika Sistia yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam proses mengerjakan skripsi.
13. Teman-teman saya Aden Fadli, Adinda yang telah menjadi teman yang sangat menghibur dan menyenangkan. Mari terus berteman meskipun waktu dikampus telah berakhir.
14. Teman-teman saya diluar kampus Vany, Cherly, Hera yang telah memberikan support kepada saya. Terimakasih karena menjadi teman bertukar cerita yang menyenangkan.
15. Teman-teman saya dari Karang Taruna yang seringkali memberi saya motivasi dan semangat kepada saya.
16. Kepada seseorang yang memberikan supportnya setiap hari dan yang juga berjuang untuk skripsi bersama dengan saya Fahmi Nugraha. Terimakasih karena telah menemani dengan penuh perhatian dan bersedia

dengan sabar mendengar keluh kesah. Penulis memiliki harapan agar bisa meraih impian dan menata masa depan dengan orang yang sama.

ABSTRAK

Ranah kesehatan selalu marak diperbincangkan dimana saja hal tersebut di pandang krusial bagi kehidupan manusia. Kesehatan merujuk kepada dinamika pola hidup yang sehat, penerapan pola hidup sehat dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kehidupan sosial yang baik, spiritual yang sehat, kesadaran pentingnya kesehatan, penerapan disiplin ilmu untuk menciptakan keseimbangan kerja dan lingkungan dan sebagainya. Membicarakan ranah Kesehatan tidak jauh dari yang biasa disebut dengan obat. Sebagai bagian dari farmasi terkait peredaran dan siapa saja yang mengedarkan telah tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam dunia farmasi tentu mengenal berbagai macam jenis golongan obat, namun obat yang perlu perhatian lebih dalam peredarannya ialah obat keras atau obat daftar G. Saat ini peredaran obat keras tidak begitu ketat karena disejumlah tempat obat keras dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter sesuai dengan prosedur yang ada. Sejumlah oknum atau bahkan badan usaha korporasi diketahui telah mengedarkan obat keras dan memperjualbelikan obat tersebut secara bebas. Oleh karenanya penulis ingin menjelaskan seperti apa peraturan yang mengatur terkait kejahatan tindak pidana peredaran obat keras tanpa resep dokter dan dengan mudahnya obat keras didapat apa saja bentuk penyalahgunaan yang dapat dilakukan.

Kata Kunci: Obat Keras, Peredaran Obat Keras, Tindak Pidana, Kesehatan, Penyalahgunaan Obat Keras

ABSTRACT

The health sector is always hotly discussed wherever it is seen as crucial for human life. Health refers to the dynamics of a healthy lifestyle, the application of a healthy lifestyle can be seen from several aspects such as good social life, healthy spirituality, awareness of the importance of health, application of scientific disciplines to create a balance between work and the environment and so on. Talking about the realm of health is not far from what is commonly referred to as medicine. As part of pharmaceuticals related to distribution and those who distribute it, it is clearly written in Law Number 36 of 2009 concerning Health. In the pharmaceutical world, of course, you are familiar with various types of drug classes, but drugs that need more attention in their distribution are hard drugs or G-list drugs. Currently, the distribution of hard drugs is not so tight because in a number of places, hard drugs can be purchased without having to use a doctor's prescription according to the procedure. which exists. A number of individuals or even corporate business entities are known to have distributed hard drugs and traded these drugs freely. Therefore, the author wants to explain what kind of regulations governing crimes related to the crime of distribution of hard drugs without a doctor's prescription and how easily hard drugs can be obtained, what forms of abuse can be carried out.

Keywords: Potent Drugs, Trafficking of Potent Drugs, Crime, Health, Drug Abuse

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILIMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Pendekatan	9
1.6. Jenis Bahan Hukum.....	10
1.7. Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	11
1.8. Teknik Analisis Bahan Hukum	11
1.9. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

2.1. Pengertian Obat Keras.....	13
2.2. Peredaran Obat Keras.....	14
2.3. Tindak Pidana.....	16
2.4. Unsur Tindak Pidana.....	17
2.5. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
2.6. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	20
BAB III PEMBAHASAN.....	23
3.1. Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter adalah kejahatan Tindak Pidana.....	23
3.1.1. Peraturan Yang Mengatur Tindak Pidana Peredaran Obat Keras	23
3.1.2. Penyalahgunaan Akibat dari adanya peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter.....	33
3.2. Pertanggungjawaban Hukum Pengedar Obat keras Tanpa Resep Dokter	38
3.2.1. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pengedar Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dalam Bentuk Perorangan.....	38
3.2.2. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Korporasi Selaku Pengedar Obat Keras Tanpa Resep Dokter.....	44
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran.....	58
DAFTAR BACAAN	59